



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 6 Januari 2024, Revised: 30 Januari 2024, Publish: 3 Februari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum *Youtuber* Atas Publikasi Video yang Telah Dimonetisasi Pendistribusian Royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif

Anju Doli Vernando Samosir¹, Christine S.T. Kansil²

¹ Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: anjuvernando177@gmail.com

² Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: christinek@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: anjuvernando177@gmail.com

Abstract: *The existence of regulations regarding Collective Management Institutions (LMK) in Law 28/2014 and the existence of monetization on YouTube should prevent YouTubers from copyright violations, because Article 87 of Law 28/2014 regulates that the use of works and/or is not considered a violation of Law 28/2014. Related Rights products commercially by users as long as the user has carried out and fulfilled the obligations in accordance with the agreement with LMK. However, there is one very interesting case to be studied in Decision 41PK/Pdt.Sus-HKI/2021 where the Defendant is the creator and owner of video content through the account/channel of YouTuber Gen Halilintar which has been monetized and has paid royalties to LMK, namely Wahana Musik Indonesia (WAMI) was sued by PT Nagaswara Publisherindo which is the copyright holder of a song creation (music and lyrics) entitled "Lagi Syantik" "Ciptaan". The purpose of writing this article is to find out and describe YouTubers' legal protection for video publications that have been monetized for distribution of royalties by LMK (Study Decision No. 41PK/Pdt.Sus-HKI/2021). The research method used is normative legal research. The results and conclusions show that legal protection is given to YouTubers who have monetized and paid royalties to their creators through LMK but must still pay attention to moral rights over the creation, namely by not making modifications to the creator's work.*

Keyword: *Legal Protection, Youtubers, Monetization, Collective Management Institutions.*

Abstrak: Adanya pengaturan tentang Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di UU 28/2014 dan adanya monetisasi di *YouTube* sudah seharusnya menghindarkan *youtuber* dari pelanggaran hak cipta, karena Pasal 87 UU 28/2014 mengatur tidak dianggap sebagai pelanggaran UU 28/2014, pemanfaatan Ciptaan dan/ atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan LMK. Namun demikian, terdapat salah satu kasus yang sangat menarik untuk dikaji dalam Putusan 41PK/Pdt.Sus-HKI/2021 dimana Tergugat yang merupakan pembuat dan pemilik konten video melalui akun/*channel youtuber* Gen Halilintar

yang telah dimonetisasi dan telah membayarkan royaltinya kepada LMK yaitu Wahana Musik Indonesia (WAMI) digugat oleh PT Nagaswara Publisherindo yang merupakan pemegang hak cipta dari sebuah karya cipta lagu (musik dan lirik) yang berjudul “Lagi Syantik” “Ciptaan”. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan perlindungan hukum *youtuber* atas publikasi video yang telah dimonetisasi pendistribusian royalti oleh LMK (Studi Putusan No. 41PK/Pdt.Sus-HKI/2021). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil dan kesimpulan menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada *youtuber* yang telah melakukan monetisasi dan membayar royalti kepada Penciptanya melalui LMK namun harus tetap memperhatikan hak moral/*moral right* atas ciptaan tersebut yakni dengan tidak melakukan modifikasi atas karya Pencipta tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Youtuber, Monetisasi, Lembaga Manajemen Kolektif.

PENDAHULUAN

Produk Hak Kekayaan Interlektual (“HKI”) merupakan karya yang lahir dari cipta, karsa, dan daya kreatif, serta kemampuan intelektual/hasil kerja otak yang tinggi dan kreatif, berarti dan bernalar dari si penemu, pencipta maupun pendesain. Hasil kreatifitas intelektual dengan proses yang demikian mendalam mempunyai nilai ekonomi sangat tinggi, hasil karya cipta tersebut pada hakikatnya merupakan kekayaan pribadi dari mereka yang menemukan, menciptakan maupun mendesain, oleh karena itu sudah selayaknya kepada para penemu, dan para pencipta diberikan perlindungan hukum secara individual yaitu dalam bentuk hak-hak eksklusif (*exclusive rights*) atas karya yang dilahirkannya (Ramadhan, 2023).

Hak Cipta berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU 28/2014”) merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak eksklusif berdasarkan Penjelasan Pasal 4 UU 28/2014 adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.¹ Hak Ekonomi berdasarkan Pasal 8 UU 28/2014 adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pasal 9 UU 28/2014 mengatur bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan; penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; penerjemahan ciptaan; pengadaplasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan; pendistribusian ciptaan atau salinannya; pertunjukan ciptaan; pengumuman ciptaan; komunikasi ciptaan; dan penyewaan Ciptaan.

Pasal 9 UU 28/2014 mengatur setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU 28/2014 tersebut, telah diatur secara tegas bahwa dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Bagi yang melakukan pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi atas suatu karya cipta, maka terdapat sanksi pidana penjara dan/atau pidana denda yang telah diatur dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 119 UU 28/2014. Salah satu bentuk karya cipta yang dilindungi adalah lagu dan/atau musik. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks merupakan ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) UU

¹ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599*), Penjelasan Pasal 4.

28/2014. Dalam karya lagu dan/atau musik melekat hak cipta sebagai bentuk perlindungan bagi pemegang hak cipta tersebut.

Di era teknologi saat ini, lagu dan/atau musik sedang populer diunggah melalui situs Youtube. Pada tahun 2005 situs berbagi video bernama *YouTube* berkembang pesat dalam masyarakat global. *YouTube* yaitu situs berbagi video (*video sharing*) dimana setiap masyarakat secara global dapat mengakses video baik itu video pribadi maupun publik yang terbuka bagi siapapun (Setiada, 2020). Saat ini, masyarakat cukup tergiur dengan penawaran yang ditawarkan oleh *platform YouTube*, dengan hanya mengunggah video, dengan tema apa saja, maka dapat mendapatkan keuntungan komersial. Hal ini pun disadari bagi para pengguna *YouTube* untuk membuat video kreatif ataupun *cover* lagu atau karya musik yang sedang naik daun di kalangan masyarakat. Namun, masalah mengenai hak cipta pun ditemukan dengan oknum beberapa pihak yang menggunakan lagu guna keperluan *cover* lagu pada *platform YouTube* tersebut tanpa izin dari pemilik hak cipta atau pemegang hak terkait atas lagu-lagu yang mereka gunakan (Chandra, 2022).

UU 28/2014 yang saat ini berlaku dan telah mencabut undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memberikan perubahan yang berdampak pada perlindungan hak cipta di era monetisasi kanal *YouTube* saat ini terhadap pencipta dan/atau pemegang hak terkait, karena di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak mengatur mengenai Lembaga Manajemen Kolektif, suatu lembaga yang bertugas dalam hal menghimpun dan mendistribusikan royalti serta memiliki wewenang untuk memberikan atau tidak memberikan izin lisensi. Sedangkan dalam UU 28/2014 ditemukan istilah Lembaga Manajemen Kolektif yang diartikan pada Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berbunyi: "*Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti*. Dengan begitu, Lembaga Manajemen Kolektif memiliki kewenangan dalam hal penarikan hak ekonomi dari pihak atau pengguna yang melakukan kegiatan komersialisasi suatu karya lagu dan/atau musik.

Di Indonesia, terdapat setidaknya delapan Lembaga Manajemen Kolektif yang beroperasi dan aktif di Indonesia, mereka antara lain adalah Karya Cipta Indonesia (KCI), Wahana Musik Indonesia (WAMI), Royalti Anugerah Indonesia (RAI), Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI), Perlindungan Hak Penyanyi dan Pemusik Rekaman Indonesia (PAPPRI), Anugerah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI), Anugerah Royalti Musik Indonesia (ARMINDO), dan Star Music Indonesia (SMI). Persetujuan atas kesepakatan pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional menjadi jalur satu pintu diadakan pada Deklarasi Bali guna perwujudan pengelolaan, penghimpunan serta pendistribusian royalti musik yang lebih terarah, terstruktur, transparan, adil dan efisien.²

Dengan adanya pengaturan tentang Lembaga Manajemen Kolektif di UU 28/2014 dan adanya monetisasi di *YouTube* ini sudah seharusnya menghindarkan para pembuat konten di *YouTube* dari pelanggaran hak cipta, karena apabila pemilik konten melakukan pelanggaran atas hak cipta, akan membayarkan hasil monetisasi tersebut kepada Lembaga Manajemen Kolektif yang tersedia di *YouTube*, seperti oleh Wahana Musik Indonesia (WAMI). Hal ini juga dikarenakan berdasarkan pada ketentuan Pasal 87 UU 28/2014 mengatur tidak dianggap sebagai pelanggaran UU 28/2014, pemanfaatan Ciptaan dan/ atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.

² Rinitami Njatrijani et al, "Era Digital Melahirkan Peran Baru, Agregator Musik dalam Mendistribusikan Karya Cipta Lagu dan Musik", *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 7, No. 1, Februari 2020, hal. 697.

Namun demikian, terdapat salah satu kasus yang sangat menarik untuk dikaji dalam Putusan 41PK/Pdt.Sus-HKI/2021. Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Umar Faruk selaku Tergugat dalam kasus tersebut yang merupakan pembuat dan pemilik konten video melalui akun/*channel youtuber* Gen Halilintar yang telah dimonetisasi dan telah membayarkan royaltinya kepada Lembaga Manajemen Kolektif yaitu Wahana Musik Indonesia (WAMI) digugat oleh PT Nagaswara Publisherindo selaku Penggugat yang merupakan pencipta dan pemegang hak cipta dari sebuah karya cipta lagu (musik dan lirik) yang berjudul “Lagi Syantik” “Ciptaan”.

Putusan di tingkat Pengadilan Niaga Nomor 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Kasasi Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020, Tergugat diputuskan oleh majelis hakim tidak melakukan pelanggaran atas hak cipta dimana amar putusannya menyatakan Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya, namun di tingkat Peninjauan Kembali amar putusan menyatakan bahwa Tergugat yang tanpa hak dan tanpa izin kepada Para Penggugat telah merubah lirik, memproduksi dan menyebarluaskan lagu Lagi Syantik yang telah dimodifikasi tersebut adalah perbuatan pelanggaran hak cipta yang menyebabkan kerugian materiil bagi Para Penggugat. Amar Putusan 41PK/Pdt.Sus-HKI/2021 tersebut juga menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2019). Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual. Dalam penelitian ini digunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum, jenis data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/atau Musik. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literatur-literatur, makalah, dokumen, jurnal-jurnal hukum serta tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia yang berkaitan dengan isu permasalahan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan perlindungan hukum *youtuber* atas publikasi video yang telah dimonetisasi pendistribusian royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UU 28/2014 telah memberikan perlindungan hukum kepada para pihak selaku pengguna termasuk kepada para *youtuber* yang memanfaatkan ciptaan secara komersial sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif, dimana diatur dalam ketentuan Pasal 87 Ayat (4) UU 28/2014 bahwa tidak dianggap sebagai pelanggaran atas UU 28/2014 ini, pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah

melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.

Lembaga Manajemen Kolektif dalam Pasal 1 angka 22 UU 28/2014 adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Berdasarkan ketentuan Pasal 88 UU 28/2014, Lembaga Manajemen Kolektif wajib mengajukan Permohonan izin operasional kepada Menteri dan bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

Salah satu syarat agar Lembaga Manajemen Kolektif dapat memiliki izin operasional berdasarkan ketentuan Pasal 88 Ayat (2) huruf c UU 28/2014 adalah Lembaga Manajemen kolektif harus memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;

Adapun setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait untuk mendapatkan hak ekonomi berdasarkan Pasal 87 Ayat (1) UU 28/2014 diatur untuk menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk Iayanan publik yang bersifat komersial. Berdasarkan penjelasan Pasal 23 Ayat (5) UU 28/2014, yang dimaksud dengan 'imbalan kepada Pencipta' adalah Royalti yang nilainya ditetapkan secara standar oleh Lembaga Manajemen Kolektif.

Apabila melihat kepada regulasi yang diatur dalam UU 28/2014 sudah seharusnya para pihak termasuk *youtuber* yang telah membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif terbebas dari pelanggaran atas UU 28/2014. Namun pada studi kasus Putusan 41PK/Pdt.Sus-HKI/2021, terdapat pertimbangan hukum hakim yang menyatakan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat adalah pencipta dan pemegang hak cipta dari sebuah karya cipta (musik dan lirik) yang berjudul "Lagi Syantik", berdasarkan Surat Pencatatan Ciptaan Nomor EC00201944884 dengan tanggal permohonan 5 Juli 2019, judul ciptaan "Lagi Syantik" yang untuk pertama kali diumumkan pada tanggal 23 Maret 2018 di Jakarta dengan nomor pencatatan 00145341 yang dikeluarkan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II terbukti tanpa izin Para Penggugat telah melakukan modifikasi ciptaan dengan cara merubah lirik lagu "Lagi Syantik", melakukan fiksasi dan penggandaan hasil modifikasi karya cipta milik Para Penggugat, yaitu sebuah karya lagu yang berjudul "Lagi Syantik" dengan cara melakukan perekaman suara (membuat master musik) versi Para Tergugat, melakukan perekaman gambar dan/atau membuat video klip lagu "Lagi Syantik" versi para Tergugat melalui akun youtube Gen Halilintar (<https://www.youtube.com/channel/UCfRNJiafEm1LBGGFTTq4cXw>) milik Para Tergugat sehingga diterima oleh publik.
- Bahwa perbuatan Para Tergugat menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat tidak semata-mata masalah ekonomi/royalti tetapi yang tidak kalah penting adalah pelanggaran hak moral/moral right yang jelas-jelas telah dilanggar oleh Para Tergugat *vide* Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 98 serta Pasal 99 UU 28/2014, sehingga berdasarkan petitum *ex aequo et bono*, Majelis berpendapat adalah logis secara juridis kepada Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar ganti rugi yang wajar kepada Para Penggugat yaitu sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Berdasarkan pada pertimbangan hukum pada Putusan 41PK/Pdt.Sus-HKI/2021, tersebut diketahui bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada *youtuber* yang telah melakukan monetisasi dan membayar royalti kepada Penciptanya melalui Lembaga

Manajemen Kolektif harus tetap memperhatikan hak moral/*moral right* atas ciptaan tersebut yakni dengan tidak melakukan modifikasi atas karya Pencipta.

Hak moral berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) UU 28/2014 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; menggunakan nama aliasnya atau samarannya; mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas penulis berkesimpulan yaitu perlindungan hukum yang diberikan kepada *youtuber* yang telah melakukan monetisasi dan membayar royalti kepada Penciptanya melalui Lembaga Manajemen Kolektif telah diatur dalam ketentuan Pasal 87 Ayat (4) UU 28/2014 bahwa tidak dianggap sebagai pelanggaran atas UU 28/2014 ini, pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif. Namun demikian, karya cipta *youtuber walaupun telah dimonetisasi oleh Lembaga Manajemen Kolektif dan telah membayar royalti kepada Penciptanya melalui Lembaga Manajemen Kolektif* harus tetap memperhatikan hak moral/*moral right* atas ciptaan tersebut yakni dengan tidak melakukan modifikasi atas karya Pencipta tersebut.

REFERENSI

- Chandra, Martin Eka Dwi, et al, “Perlindungan Hukum terhadap Monetisasi Karya Seni Musik untuk Konten Video yang Diunggah Ke Youtube Ditinjau Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Journal of Legal Research*, Volume 4, Issue 2 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2019). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-14. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ramadhan, et al. (2023). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Sumatera Utara: Universitas Medan Area Press.
- Setiada, Sinurat Tedy, et al, “Perlindungan Hukum atas Pelanggaran Pembajakan Hak Cipta Video Di Situs Youtube”, *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 9, No. 2, Agustus 2020.